



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN TINGGI – KAMPUS MERDEKA
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 18-20 JUNI 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 6 Mei 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Beberapa pokok isu yang akan menjadi fokus kunjungan spesifik pendidikan tinggi ke Jawa Tengah terkait kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di antaranya adalah:

1. Pemahaman pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan sivitas akademika terhadap Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, terkait:
 - a. otomatisasi pembaharuan akreditasi.
 - b. hak belajar tiga semester di luar prodi.
 - c. otonomi pembukaan prodi baru pada PTN dan PTS.
 - d. kemudahan persyaratan menjadi PTN BH.
2. Persiapan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
Kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terhadap substansi otonomi perguruan tinggi dan Tridharma sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja spesifik Panja MBKM Komisi X DPR RI adalah mengadakan pertemuan dengan:

1. Wakil Rektor 1 UNDIP
2. Perwakilan PTS Jawa Tengah
3. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI)
4. L2Dikti wilayah 6
5. LPMP Jawa Tengah
6. BEM Universitas Diponegoro
7. Perwakilan mahasiswa penerima beasiswa

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (F-PKS) dengan didampingi oleh Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., selaku Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI. Tim didampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Peraturan atau dasar hukum yang melandasi program MBKM
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
2. Sasaran MBKM bagi peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi
 - a) Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: mendapat pekerjaan, melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
 - b) Mahasiswa di luar kampus: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
3. Sasaran MBKM bagi peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran
 - a) Meningkatnya Kemitraan program studi: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
 - b) Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
4. Indikator Kinerja Utama bagi PTN dalam implementasi MBKM
 - a) Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak
 - b) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
 - c) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
 - d) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus
 - e) Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat

- f) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia
 - g) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
 - h) Program Studi Berstandar Internasional
5. Program MBKM untuk penyandang disabilitas
Program Kampus Merdeka memberikan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat turut serta dalam aktivitasnya. Beberapa *project capstone* pada program studi independent juga memberikan perhatian pada inovasi-inovasi yang dapat membantu aktivitas penyandang disabilitas.
 6. Program MBKM magang ke luar negeri
Saat ini Belmawa sedang menyusun pedoman magang ke luar negeri, untuk selanjutnya agar bisa diterbitkan payung hukumnya. Adapun bagi PT yang telah mengirimkan mahasiswa untuk melakukan magang ke luar negeri, PT diminta melaporkan ke PDDikti.
 7. Perguruan Tinggi yang melaksanakan MBKM
Mulai tahun akademik 2021 PTN dan PTS sudah mulai melakukan reorientasi kurikulumnya untuk bisa memfasilitasi program MBKM. Melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) sebagai program katalisator, terdapat 142 perguruan tinggi negeri dan swasta yang mendapatkan anggaran untuk implementasi MBKM di perguruan tingginya masing-masing. Selain itu, banyak perguruan tinggi dalam program aktivitas kampus merdeka yang diikuti oleh perguruan tinggi di Indonesia, di mana perguruan tinggi tersebut harus merekognisi SKS dari aktivitas mahasiswa tersebut, misalnya terdapat 371 perguruan tinggi yang terlibat dalam kampus mengajar.
 8. Beberapa kendala yang muncul di antaranya:
 - a. Kurikulum di beberapa perguruan tinggi baru saja melakukan peninjauan ulang dan penyusunan kurikulum baru sebelum program MBKM diluncurkan.
 - b. Keterbatasan jumlah dan daya tampung mitra terutama di luar pulau Jawa.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Secara prinsip MBKM merupakan terobosan bagi PT dalam menanamkan keahlian/pengalaman kerja menjadi bagian terintegrasi pada proses Pendidikan yang berbasis kelas.
2. MBKM menuntut perubahan model bisnis tata Kelola Pendidikan dan struktur kurikulum pembelajaran.
3. PT yang memposisikan MBKM sebagai mandatory akan menganggapnya sebagai kebijakan yang menyulitkan dan membebani. Sementara PT yang memposisikan MBKM sebagai peluang, akan menjadikannya dasar membuat perubahan perubahan dramatis pada tata Kelola Pendidikan yang berorientasi dunia kerja dan dunia usaha.
4. Menurut pandangan kami, untuk saat ini, perlu banyak penyesuaian aturan. Sebagai contoh:
 - a. Program sarjana merupakan jenjang akademik yang didesain lebih banyak teori dibandingkan praktek, sehingga ada perbedaan dengan pendidikan vokasi. Adanya MBKM ini terutama terkait kebijakan hak pilih

- mahasiswa 3 semester, merubah struktur kurikulum dan prosentase antara teori dan praktek.
- b. Adanya keterlibatan DUDI dalam membimbing mahasiswa juga perlu diwadahi dalam UU guru dan dosen termasuk didalamnya diatur hak dan kewajiban termasuk kewenangannya juga.
 - c. Adanya keterlibatan DUDI sebagai teaching factory juga mempunyai implikasi terhadap standar-standar termasuk sarana prasana pendidikan yang juga perlu diatur dalam rangka penjaminan mutu.
 - d. Adanya Dosen yang juga berpraktek di perusahaan dalam rangka menunjang pembelajaran perlu diatur.
5. Keberadaan stakeholder PT dalam MBKM ini sejalan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045 khususnya Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan terealisirnya kolaborasi tripple helix antara Perguruan Tinggi, Swasta dan Pemerintah menjadi inisiasi dalam membentuk kelembagaan dalam setiap proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian.
 6. Perlunya dibuat kajian standar pendidikan seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada MBKM;
 - a. Untuk standar proses pembelajaran: perlu didetailkan, diberikan arah dan Batasan yang jelas. (perlu peran regulator)
 - b. Untuk standar dosen: perlu didetailkan ttg standar mutu dosen pembimbing DUDI atau Mitra terkait proses kegiatan MBKM (perlu adanya pihak yang memediasi)
 - c. Untuk standar sarana prasarana: perlu didetailkan kriterianya terutama Saprass yang ada di DUDI (perlu didefinisikan pemenuhan sarpras oleh pihak siapa)
 - d. Untuk Standar biaya: perlu dibuat agar tidak menimbulkan biaya pengeluaran yang banyak oleh mahasiswa karena kegiatan 8 MBKM itu sebagian besar di lapangan dan varitas kegiatan juga berbeda
 7. Kebijakan MBKM akan bagus dan mulus diterapkan pada PT yang telah memiliki manajemen akademik yang kuat dahulu.
 8. PTN memiliki sistem dan semua resources yang memungkinkan penerapan MBKM secara optimal. Optimalisasi MBKM terkait dengan leadership masing2 PTN dengan kondisi yg bervariasi.
 9. PTS memiliki system dan resources yang sangat beragam, kompleksitas masalah sangat tinggi. PTS yg memiliki sistem dan dan resources 'kuat' didukung oleh leadership yang bagus akan memanfaatkan kebijakan MBKM ini sebagai peluang maju.
 10. Sementara PTS klaster menengah kebawah akan kesulitan menerapkan MBKM. Tuntutan berbagai penyesuaian melibatkan Yayasan sebagai Lemabaga Pengelola Pendidikan yang belum tentu tersentuh informasi dari Kemendikbud.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik Bidang Pendidikan Tinggi, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Semarang, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan

dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain;

1. Program MBKM memiliki landasan hukum berupa Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang mencakup perubahan pada standar proses, namun pada implementasinya, perubahan standar proses ini juga memerlukan perubahan, perbaikan dan penyesuaian pada standar lainnya.
2. Beberapa program MBKM sejauh ini dapat berjalan di perguruan tinggi negeri (PTN) meskipun perlu ada penyesuaian, namun bagi perguruan tinggi swasta (PTS) masih mengalami banyak kendala membutuhkan panduan yang lebih detail
3. APTISI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kebijakan MBKM masih memerlukan sosialisasi yang massif dan terstruktur karena banyaknya hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PTS.
4. Perlunya penambahan kuota KIP Kuliah apalagi pada masa pandemic banyak yang membutuhkan. Pengaturan distribusi secara proporsional bagi prodi dengan berbagai level akreditasi.
5. Perguruan tinggi masih sangat membutuhkan penambahan alokasi beasiswa, dan berharap beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) tetap diadakan disamping beasiswa KIP bagi yang tidak mampu.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Perguruan Tinggi Swasta

1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini jangan hanya fokus pada level proses atau prosedur lalu perguruan tinggi di modifikasi untuk mengikuti proses itu yang kadang-kadang sebenarnya justru tidak compatible
2. dalam melaksanakan kebijakan MBKM. Hal ini mengingatkan bahwa kebijakan Kampus merdeka dalam praktiknya bukanlah hal baru, karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan, meskipun bukan dengan nama Kampus Merdeka.
3. Kebijakan MBKM diharapkan tidak hanya sekedar perubahan kurikulum dan menambah mata kuliah, tapi merupakan perubahan arah pendidikan tinggi.
4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan antara lain perlunya harmonisasi regulasi, integrasi dengan program pembangunan nasional, dan memperhatikan kondisi perguruan tinggi swasta.
5. MBKM dalam pelaksanaan memberikan kebebasan PT bisa berkolaborasi dengan berbagai DUDI dan mengelaborasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
6. penyesuaian dengan berbagai aturan dan regulasi pendidikan tinggi yang ada, dan tidak menjadi beban bagi masyarakat khususnya mahasiswa dan orang tua mahasiswa dari sisi pembiayaan.
7. Perwakilan mahasiswa dari unsur BEM IPB dan penerima beasiswa dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Program KIP – Kuliah sangat bermanfaat dan membantu mahasiswa, khususnya bagi yang kurang/tidak mampu, dan berharap ada penambahan alokasi beasiswa akibat banyaknya orang tua mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi pada masa pandemi.
8. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBKM adalah; bobot sks yang tergantikan dengan program MBKM sebanyak 60 SKS, kompetensi keilmuan apakah dapat tergantikan dengan program MBKM?, kualitas Pendidikan serta sarana prasarana apakah setara, Kualitas dosen apakah sudah merata? Kesulitan penyediaan mata kuliah?, Dosen

kesulitan pengisian BKD, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangan UKT karena sistem keuangan yang digunakan berbeda.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang dilakukan dengan pemangku pendidikan tinggi di Semarang, Tim kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya kesesuaian kebijakan MBKM dengan regulasi terkait pendidikan tinggi, diantaranya UU Sisdiknas no.20 tahun 2003, UU no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Program MBKM harus memperhatikan kesiapan perguruan tinggi terkait perubahan atau penyesuaian kurikulum pendidikan, termasuk strategi pelaksanaan program MBKM di masa pandemi.
3. Sangat diperlukan pemetaan dan ketersediaan DUDI di berbagai wilayah dan ketimpangan akses mahasiswa terhadap tempat/lokasi magang.
4. pemerintah daerah harus dilibatkan dalam pelaksanaan MBKM, terutama terkait daya serap lulusan perguruan tinggi.
5. pihak kemdikbud harus melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam perumusan renstra dan *roadmap* kebijakan Kampus Merdeka
6. pendampingan dalam pelaksanaan MBKM terutama bagi PTS di daerah, dan menyiapkan SDM (dosen) yang sejalan dgn visi Merdeka Belajar.
7. mempertimbangkan penambahan prosentase alokasi beasiswa KIP-Kuliah dan hibah *competitive-fund* bagi PTS yang banyak tersebar di wilayah Jawa Tengah.
8. menginisiasi agar dalam Program Kampus Merdeka magang mahasiswa tidak hanya berorientasi pada dunia usaha dan industri tapi juga merambah ke dunia politik dan birokrasi.
9. dengan program Kampus Merdeka ini mahasiswa tidak justru mundur ke belakang disiapkan sebagai calon pekerja di dunia usaha dan industri. Mereka juga harus didorong menjadi entrepreneur, peneliti, scientis, dan berbagai profesi.
10. tidak semua kampus memiliki kesiapan baik infrastruktur maupun supratruktur untuk melaksanakan program MBKM, terlebih berkenaan dengan kemampuan menjalin kemitraan serta konektivitas kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi dan kesimpulan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Diponegoro Semarang merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) agar segera dilakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif, utamanya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian kebijakan MBKM dengan regulasi terkait pendidikan tinggi, diantaranya UU Sisdiknas no.20 tahun 2003, UU no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - b. Dampak kebijakan MBKM terhadap kesiapan perubahan atau penyesuaian kurikulum pendidikan di PT, termasuk strategi pelaksanaan program MBKM di masa pandemi.

- c. Pemetaan dan ketersediaan DUDI di berbagai wilayah dan ketimpangan akses mahasiswa terhadap tempat/lokasi magang.
- d. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBKM, terutama terkait daya serap lulusan perguruan tinggi.
2. Kemendikbudristek RI agar melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam perumusan renstra dan *roadmap* kebijakan Kampus Merdeka.
3. Kemendikbudristek RI agar melakukan pendampingan dalam pelaksanaan MBKM terutama bagi PTS di daerah, dan menyiapkan SDM (dosen) yang sejalan dgn visi Merdeka Belajar.
4. Komisi X DPR RI menginisiasi agar magang mahasiswa tidak hanya pada dunia usaha dan industri tapi juga dapat merambah ke lembaga politik dan birokrasi.
5. Untuk melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai kebijakan Kampus Merdeka, maka Komisi X DPR RI perlu membentuk Panja pengawasan Kampus Merdeka.
6. Kemendikbudristek RI perlu mempertimbangkan penambahan prosentase alokasi beasiswa KIP-Kuliah dan hibah *competitive-fund* bagi PTS yang banyak tersebar di wilayah Jawa Tengah.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemangku pendidikan tinggi dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait. Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI ke provinsi Jawa Tengah, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 21 Juni 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444